



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMISNO**
Alias JIBENG Bin SUTARJO;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 06
Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinduraja
RT01 RW04 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sumisno Alias Jibeng Bin Sutarjo ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa Sumisno Alias Jibeng Bin Sutarjo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 7.396 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir petasan jenis LEO telah disisihkan menjadi 4 (empat) butir petasan;
- 2) 2 (dua) kilogram bubuk mesiu telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons bubuk mesiu;
- 3) 1 (satu) buah timbangan plastic;
- 4) 1 (satu) buah gunting;
- 5) 1 (satu) batang kayu ukuran 40,5 Cm untuk menggilas Kertas;
- 6) 1 (satu) buah palu terbuat dari kayu;
- 7) 3 (tiga) buah pipa terbuat dari bambu ukuran 15,5 Cm;
- 8) 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 16,5 Cm;
- 9) 2 (dua) buah sendok kecil;
- 10) 6 (enam) bendel label petasan merek LEO;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (dua) gulung sumbu petasan jenis benang telah disisihkan menjadi 4 (empat) utas sumbu petasan ukuran 10 cm;
- 12) 1 (satu) plastik sumbu petasan jenis kertas telah disisihkan menjadi 4 (empat) buah sumbu petasan;
- 13) 1,3 (satu koma tiga) Kg Arang telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons arang;
- 14) 7 (tujuh) Kg Potasium telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons Potasium;
- 15) 2,5 (dua koma lima) Kg Brown telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons Brown;
- 16) 3 (tiga) Kg Blerang telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons Belerang;
- 17) 1 (satu) plastic lem kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-16/PRBAL/Eku.2/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu dibulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sinduraja Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga (rumah Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG) atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO sejak bulan Januari 2023 menerima pesanan dan membuat petasan untuk hajatan atau lebaran idul fitri untuk dijual dan usaha tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Sinduraja Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO membeli bahan-bahan seperti brown 3,5 kilogram dengan harga 3,5 kilogram seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram, potasium perklorat 8,5 kilogram dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram secara online lewat aplikasi Lazada di toko online bernama "Gudang Aja" pada tanggal 23 Maret 2023 dengan cara pembayaran Cash On Delivery (COD) yaitu pembayaran dilakukan setelah barang tersebut berada pada pemesan;
- Bahwa Saksi PRASETYA WIDODO, S.H. Bin AKHMAD MUTAZIZ dan YANUAR EKO SETIAWAN, S.H. Bin SUPONO bersama tim gabungan Polres Purbaligga melakukan kegiatan operasi petasan atau bahan peledak;
- Bahwa hasil dari kegiatan operasi petasan yang dilakukan Saksi RIKO DRAJAT KUSUMA Bin PARJANA dan DAFFA BUDHI PRATAMA ALIAS DAFFA Bin ANTON BUDHIONO bersama tim gabungan Polres Purbaligga telah berhasil mengamankan Terdakwa IQBAL NURHANAFI Alias IQBAL Bin MATORI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 11.25 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Rp180.000,- (seratus 7.396 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir petasan jenis LEO;
 - 2) 2 (dua) kilogram bubuk mesiu;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan plastik;
 - 4) 1 (satu) buah gunting;
 - 5) 1 (satu) batang kayu ukuran 40,5 Cm untuk menggilas Kertas;
 - 6) 1 (satu) buah palu terbuat dari kayu;
 - 7) 3 (tiga) buah pipa terbuat dari bambu ukuran 15,5 Cm;
 - 8) 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 16,5 Cm;
 - 9) 2 (dua) buah sendok kecil;
 - 10) 6 (enam) bendel label petasan merek LEO;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (dua) gulung sumbu petasan jenis benang;
 - 12) 1 (satu) plastik sumbu petasan jenis kertas;
 - 13) 1,3 (satu koma tiga) Kg Arang;
 - 14) 7 (tujuh) Kg Potasium;
 - 15) 2,5 (dua koma lima) Kg Brown;
 - 16) 3 (tiga) Kg Blerang;
 - 17) 1 (satu) plastik lem kayu;
- Bahwa cara Terdakwa membuat petasan tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan terlebih dahulu, kemudian membuat selongsong petasan dengan cara memotong kertas menggunakan kate sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, lalu menggulung potongan kertas tersebut dengan bantuan kayu yang dibentuk bulat, setelah itu dilem dan bagian bawahnya ditutup dengan tanah liat. Kemudian Bahan peledak yang digunakan terbuat dari campuran bahan-bahan dengan perhitungan sekali pembuatan yaitu Brown : 1 Kg, Mesiu : 5 Kg. Setelah itu proses pembuatan sumbu petasan dengan cara mencampurkan bahan berupa belerang, dan Arang lalu diaduk kemudian potongan kertas diberi campuran belerang dan arang, setelah itu kertas digulung dan diplintir sampai menjadi lilitan kecil setelah jadi lilitan kecil itu disebut dengan sumbu. Selanjutnya proses pengisian bubuk mesiu/bahan peledak dengan cara memasukan bubuk mesiu ke dalam selongsong dengan menggunakan sendok plastik, lalu sumbu dimasukan dan ditutup dengan ujung obeng. Dan yang terakhir proses pengemasan;
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R/775/IV/RES.9.3./2023/Bidlabfor tanggal 14 April 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2339/2023/BHF berupa 1(satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al) dan belerang / sulfur (S). Campuran senyawa ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
 2. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2340/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) buah petasan dengan sumbu yang masih tersambung; dimana isian dari petasan tersebut adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃); unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa - kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ledak rendah). Sedangkan sumbu petasan yang - terbuat dari kertas berwarna putih yang dipilin mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCIO₃); unsur Karbon/Arang (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa - kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

3. Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam, adalah merupakan unsur kimia Karbon / arang (C);
 4. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2342/2023/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan - unsur kimia Aluminium (Al);
 5. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2343/2023/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, adalah merupakan unsur kimia Belerang/Sulfur (S);
- Bahwa Terdakwa Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO tidak memiliki izin kepemilikan untuk menyimpan atau memiliki bahan peledak dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menjual petasan dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter dan bubuk mesiu dijual dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ons, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Perbuatan Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRASETYA WIDODO, S.H. Bin AKHMAD MUTAZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya Terdakwa di Desa Sinduraja RT01 RW04 Kec.Kaligondang Kab. Purbalingga, saksi bersama teman kerja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membuat obat mercon/petasan;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin langsung oleh KBO Sat Reskrim IPTU WIN WINARNO, S.H. bersama-sama 6 (enam) rekan lainnya yaitu BRIPKA ALIEF WAHYULIANTO, S.H., BRIPTU AJIE NUROKHMAT, S.H., BRIPTU RIDHO GAYUH PAMUDYA, BRIPTU YANUAR EKO S., S.H., dan BRIPDA AFIF AIMANUDIN;

- Bahwa saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dasarnya adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa membuat petasan/mercon;

- Bahwa saat saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapat barang berupa:

- a) 7.396 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir petasan jenis LEO;
- b) 2 (dua) kilogram bubuk mesiu;
- c) 1 (satu) buah timbangan plastik;
- d) 1 (satu) buah gunting;
- e) 1 (satu) batang kayu ukuran 40,5 Cm untuk menggilas Kertas;
- f) 1 (satu) buah palu terbuat dari kayu;
- g) 3 (tiga) buah pipa terbuat dari bambu ukuran 15,5 Cm;
- h) 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 16,5 Cm;
- i) 2 (dua) buah sendok kecil;
- j) 6 (enam) bendel label petasan merek LEO;
- k) 2 (dua) gulung sumbu petasan jenis benang;
- l) 1 (satu) plastik sumbu petasan jenis kertas;
- m) 1,3 (satu koma tiga) Kg Arang;
- n) 7 (tujuh) Kg Potasium;
- o) 2,5 (dua koma lima) Kg Brown;
- p) 3 (tiga) Kg Blerang;
- q) 1 (satu) plastik lem kayu;

- Bahwa dalam pembuatan petasan/mercon tersebut Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. MULYANTO Alias MUL Bin SUWANDIARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa didepan rumahnya sedang membuat slongsong mercon/petasan;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat mercon/petasan sifatnya hanya musiman saja yaitu dilaksanakan pada bulan romadhon dan Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai buruh;
- Bahwa dengan adanya Terdakwa membuat mercon/petasan saya dan warga sekitar merasa resah dan takut karena sangat rawan meledak dan membahayakan keselamatan warga sekitar;
- Bahwa dalam pembuatan mercon/petasan tersebut Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. MULYONO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di Polres Purbalingga menjabat sebagai Banit Kamneg Subnit Wasendak Sat Intelkam Polres Purbalingga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian bahan peledak di wilayah hukum Polres Purbalingga;
- Bahwa aturan yang mengatur tentang bahan peledak dan bunga api yang berlaku di Indonesia tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial;
- Bahwa Terdakwa dalam pembuatan mercon/petasan tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasar pasal 6 ayat 1 huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan yaitu dalam pembuatan handak komersial hanya boleh dilakukan oleh badan usaha dan harus memiliki lokasi atau tempat untuk pembuatan dan gudang penyimpanan handak komersial, sehingga pembuatan mercon/petasan didalam rumah tidak diperbolehkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sumisno Alias Jibeng Bin Sutarjo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat petasan/mercon pada bulan Januari 2023 dan pembuatannya dilakukan di rumah Terdakwa Desa Sinduraja RT01 RW04 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Purbalingga pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, di rumah Terdakwa Desa Sinduraja RT01 RW04 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga;
- Bahwa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mercon/petasan:
 1. Alat-alat yang digunakan antara lain :
 - 1) 1 (satu) buah gunting;
 - 2) 2 (dua) carang (bambu kecil) berbentuk pipa;
 - 3) 1 (satu) buah potongan pipa paralon;
 - 4) 1 (satu) batang kayu;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan plastik;
 - 6) 2 (dua) buah rantang berbentuk bulat terbuat dari dari plastik, dan
 - 7) 2 (dua) buah sendok kecil terbuat dari plastik.
 2. Bahan-bahan yang digunakan antara lain :
 - 1) Kertas;
 - 2) Brown;
 - 3) Arang;
 - 4) Belerang;
 - 5) Potasium perklorat dan;
 - 6) Lem;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas miliknya Terdakwa dan Terdakwa dapat membuat mercon/petasan tersebut belajar dari sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan peledak dengan cara membeli baik secara langsung maupun melalui media online;
- Bahwa mercon/petasan yang Terdakwa buat jenis petasan suara yang dapat mengeluarkan cahaya dan suara yang keras;
- Bahwa Terdakwa menjual petasan tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / meter (50 buah petasan);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat mercon/petasan untuk mendapatkan keuntungan pada bulan puasa dan bukan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mempunyai pekerjaan yaitu sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana yaitu pencabulan terhadap anak dan diputus oleh Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2013 dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun enam bulan;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7.396 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir petasan jenis LEO;
2. 2 (dua) kilogram bubuk mesiu;
3. 1 (satu) buah timbangan plastik;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) batang kayu ukuran 40,5 (empat puluh koma lima) Cm untuk menggilas kertas;
6. 1 (satu) buah palu terbuat dari kayu;
7. 3 (tiga) buah pipa terbuat dari bambu ukuran 15,5 (lima belas koma lima) Cm;
8. 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 16,5 (enam belas koma lima) Cm;
9. 2 (dua) buah sendok kecil;
10. 6 (enam) bendel label Petasan merek LEO;
11. 2 (dua) gulung sumbu petasan jenis benang;
12. 1 (satu) plastik sumbu petasan jenis kertas;
13. 1,3 (satu koma tiga) Kg arang;
14. 7 (tujuh) Kg Potasium;
15. 2,5 (dua koma lima) Kg Brown;
16. 3 (tiga) Kg blerang;
17. 1 (satu) plastik lem kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO sejak bulan Januari 2023 menerima pesanan dan membuat petasan untuk hajatan atau lebaran idul fitri untuk dijual dan usaha tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Sinduraja RT01 RW04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO membeli bahan-bahan seperti brown 3,5 (tiga koma lima) kilogram dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram, potasium perklorat 8,5 (delapan koma lima) kilogram dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram secara online lewat aplikasi Lazada di toko online bernama "Gudang Aja" pada tanggal 23 Maret 2023 dengan cara

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Cash On Delivery (COD) yaitu pembayaran dilakukan setelah barang tersebut berada pada pemesan;

- Bahwa Saksi PRASETYA WIDODO, S.H. Bin AKHMAD MUTAZIZ dan YANUAR EKO SETIAWAN, S.H. Bin SUPONO bersama tim gabungan Polres Purbaligga melakukan kegiatan operasi petasan atau bahan peledak;

- Bahwa hasil dari kegiatan operasi petasan yang dilakukan Saksi RIKO DRAJAT KUSUMA Bin PARJANA dan DAFFA BUDHI PRATAMA ALIAS DAFFA Bin ANTON BUDHIONO bersama tim gabungan Polres Purbaligga telah berhasil mengamankan Terdakwa IQBAL NURHANAFI Alias IQBAL Bin MATORI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 11.25 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO ditemukan barang bukti berupa :

1. 7.396 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir petasan jenis LEO;
2. 2 (dua) kilogram bubuk mesiu;
3. 1 (satu) buah timbangan plastik;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) batang kayu ukuran 40,5 Cm untuk menggilas Kertas;
6. 1 (satu) buah palu terbuat dari kayu;
7. 3 (tiga) buah pipa terbuat dari bambu ukuran 15,5 Cm;
8. 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 16,5 Cm;
9. 2 (dua) buah sendok kecil;
10. 6 (enam) bendel label petasan merek LEO;
11. 2 (dua) gulung sumbu petasan jenis benang;
12. 1 (satu) plastik sumbu petasan jenis kertas;
13. 1,3 (satu koma tiga) Kg Arang;
14. 7 (tujuh) Kg Potasium;
15. 2,5 (dua koma lima) Kg Brown;
16. 3 (tiga) Kg Blerang;
17. 1 (satu) plastik lem kayu;

- Bahwa cara Terdakwa membuat petasan tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan terlebih dahulu, kemudian membuat selongsong petasan dengan cara memotong kertas menggunakan kater sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, lalu menggulung potongan kertas tersebut dengan bantuan kayu yang dibentuk bulat, setelah itu dilem dan bagian bawahnya ditutup dengan tanah liat. Kemudian Bahan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peledak yang digunakan terbuat dari campuran bahan-bahan dengan perhitungan sekali pembuatan yaitu Brown : 1 (satu) Kg, Mesiu : 5 (lima) Kg. Setelah itu proses pembuatan sumbu petasan dengan cara mencampurkan bahan berupa belerang, dan Arang lalu diaduk kemudian potongan kertas diberi campuran belerang dan arang, setelah itu kertas digulung dan diplintir sampai menjadi lilitan kecil setelah jadi lilitan kecil itu disebut dengan sumbu. Selanjutnya proses pengisian bubuk mesiu/bahan peledak dengan cara memasukan bubuk mesiu ke dalam selongsong dengan menggunakan sendok plastik, lalu sumbu dimasukan dan ditutup dengan ujung obeng. Dan yang terakhir proses pengemasan;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R/775/IV/RES.9.3./2023/Bidlabfor tanggal 14 April 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2339/2023/BHF berupa 1(satu) kantong plastiK berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Alumunium (Al) dan belerang / sulfur (S). Campuran senyawa ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive (daya ledak rendah)*;
2. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2340/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 2 (dua) buah petasan dengan sumbu yang masih tersambung; dimana isian dari petasan tersebut adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃); unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa - kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive (daya ledak rendah)*. Sedangkan sumbu petasan yang - terbuat dari kertas berwarna putih yang dipilin mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃); unsur Karbon/Arang (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa - kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive (daya ledak rendah)*;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam, adalah merupakan unsur kimia Karbon / arang (C);
4. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2342/2023/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan - unsur kimia Aluminium (Al);
5. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2343/2023/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, adalah merupakan unsur kimia Belerang/Sulfur (S);

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO tidak memiliki izin kepemilikan untuk menyimpan atau memiliki bahan peledak dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual petasan dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter dan bubuk mesiu dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ons, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa, Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang bahwa, Terdakwa SUMISNO Alias JIBENG Bin SUTARJO sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak mengacu pada: perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan; atau (ii) perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembeda, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kata "membuat" menurut KBBI : menciptakan (menjadikan, menghasilkan) dan yang dimaksud dengan kata "menyimpan" menurut KBBI dari kata simpan yang artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan dalam pembuatan dan penyimpanan bahan peledak dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam pembuatan petasan menggunakan alat dan bahan milik Terdakwa diantaranya sebagai berikut :
 1. Alat-alat yang digunakan antara lain:
 - 1) 1 (satu) buah gunting;
 - 2) 2 (dua) carang (bambu kecil) berbentuk pipa;
 - 3) 1 (satu) buah potongan pipa paralon;
 - 4) 1 (satu) batang kayu;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan plastik;
 - 6) 2 (dua) buah rantang berbentuk bulat terbuat dari dari plastik;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



7) 2 (dua) buah sendok kecil terbuat dari plastik.

2. Bahan-bahan yang digunakan antara lain :

- 1) Kertas;
- 2) Brown;
- 3) Arang;
- 4) Belerang;
- 5) Potasium perklorat;
- 6) Lem;

- Bahwa proses pembuatan petasan terdapat beberapa tahapan, menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan, lalu pada proses pembuatan selongsong petasan, Terdakwa memotong kertas menggunakan gunting sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, menggulung potongan kertas tersebut dengan bantuan carang (bambu kecil). Setelah itu dilem dan bagian bawahnya ditutup dengan tanah liat. Lalu proses pembuatan bahan peledak. Bubuk mesiu adalah bahan peledak yang terbuat dari campuran bahan-bahan dengan perhitungan sekali pembuatan yaitu Brown : 1 (satu) Ons, Arang : 1 (satu) Ons, Belerang : 1 (satu) Ons dan potasium perklorat : 1 (satu) Kg. Kemudian proses pembuatan sumbu petasan, Terdakwa mencampurkan bahan berupa potasium, belerang, lem dengan air, lalu diaduk dan kemudian benang dimasukan ke dalam campuran bahan tersebut, setelah benang tersebut dikeringkan dan dipotong sesuai dengan ukuran. Proses pengisian bubuk mesiu yang dilakukan dengan cara memasukan bubuk mesiu ke dalam selongsong dengan menggunakan sendok plastik, lalu sumbu dimasukan dan ditutup dengan ujung gunting. Proses pengemasan petasan yang sudah siap, lalu diikat menggunakan karet sehingga membentuk lingkaran dan dimasukan ke dalam karung;

- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bahan peledak Terdakwa dapatkan dengan cara membeli baik secara langsung maupun melalui media online;

- Bahwa petasan dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/meter (50 lima puluh) buah petasan) sedangkan bubuk mesiu dijual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / Ons;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa tanpa memiliki ijin dari yang berwajib membuat bahan peledak berupa mercon/petahan, yang kemudian dijual ke masyarakat, dengan unsur "Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembeda serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 7.396 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir petasan jenis LEO telah disisihkan menjadi 4 (empat) butir petasan;
2. 2 (dua) kilogram bubuk mesiu telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons bubuk mesiu;
3. 1 (satu) buah timbangan plastic;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) batang kayu ukuran 40,5 (empat puluh koma lima) Cm untuk menggilas kertas;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah palu terbuat dari kayu;
7. 3 (tiga) buah pipa terbuat dari bambu ukuran 15,5 (lima belas koma lima) Cm;
8. 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 16,5 (enam belas koma lima) Cm;
9. 2 (dua) buah sendok kecil;
10. 6 (enam) bendel label petasan merek LEO;
11. 2 (dua) gulung sumbu petasan jenis benang telah disisihkan menjadi 4 (empat) utas sumbu petasan ukuran 10 (sepuluh) cm;
12. 1 (satu) plastik sumbu petasan jenis kertas telah disisihkan menjadi 4 (empat) buah sumbu petasan;
13. 1,3 (satu koma tiga) Kg Arang telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons arang;
14. 7 (tujuh) Kg Potasium telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons Potasium;
15. 2,5 (dua koma lima) Kg Brown telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons Brown;
16. 3 (tiga) Kg Blerang telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons Belerang;
17. 1 (satu) plastik lem kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencabulan dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan telah menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumisno Alias Jibeng Bin Sutarjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, menyimpan, mempergunakan bahan bahan peledak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7.396 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) butir petasan jenis LEO telah disisihkan menjadi 4 (empat) butir petasan;
 2. 2 (dua) kilogram bubuk mesiu telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons bubuk mesiu;
 3. 1 (satu) buah timbangan plastik;
 4. 1 (satu) buah gunting;
 5. 1 (satu) batang kayu ukuran 40,5 (empat puluh koma lima) Cm untuk menggilas kertas;
 6. 1 (satu) buah palu terbuat dari kayu;
 7. 3 (tiga) buah pipa terbuat dari bambu ukuran 15,5 (lima belas koma lima) Cm;
 8. 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 16,5 (enam belas koma lima) Cm;
 9. 2 (dua) buah sendok kecil;
 10. 6 (enam) bendel label petasan merek LEO;
 11. 2 (dua) gulung sumbu petasan jenis benang telah disisihkan menjadi 4 (empat) utas sumbu petasan ukuran 10 (sepuluh) cm;
 12. 1 (satu) plastik sumbu petasan jenis kertas telah disisihkan menjadi 4 (empat) buah sumbu petasan;
 13. 1,3 (satu koma tiga) Kg Arang telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons arang;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 7 (tujuh) Kg Potasium telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons Potasium;
15. 2,5 (dua koma lima) Kg Brown telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons Brown;
16. 3 (tiga) Kg Blerang telah disisihkan menjadi 1 (satu) ons Belerang;
17. 1 (satu) plastik lem kayu;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Ayun Kristiyanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H dan Nikentari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Nikentari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)